



BUPATI MALINAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/87/2025

TENTANG

**PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI
ASN SECARA FLEKSIBEL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor B/531/M.KT.02/2025 hal; Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Apartur Sipil Negara secara Fleksibel adalah **sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat serta sebagai pedoman bagi pimpinan instansi pemerintah** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan pegawai apartur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman untuk pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan pengaturan pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN oleh pimpinan Kepala Perangkat Daerah sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan unit kerja.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Perjanjian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor B/531/M.KT.02/2025 Hal: Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan, seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada masa libur nasional melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan dilokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah (*work from anywhere/WFA*) dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksudkan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus yaitu pada hari **Senin** tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan **Rabu**, 31 Desember 2025.
2. Pada hari **Jumat** tanggal **2 Januari 2026**, seluruh pegawai ASN dan non ASN kembali bekerja seperti biasa.
3. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Kepala Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan layanan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;

- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
- d. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/ shift maka perlu diatur Kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id) kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
- f. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
- g. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani Kepala Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 22 Desember 2025

BUPATI MALINAU,

WEMPDW. MAWA, S.E., MH